BAB SATU

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Di dalam kehidupan keluarga, perempuan yang tidak memiliki penghasilan ekonomi dipandang rendah oleh para suami yang menjadi sumber perekonomian keluarga. Paradigma yang demikian, kerapkali menjadikan perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dianggap tidak berguna dan hidupnya hanya bergantung pada suami mereka.

Kemudian, perempuan juga kerap dipandang sebagai objek seksualitas laki-laki. Perempuan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, baik oleh suami maupun yang bukan suami. Oleh sebab itulah, tindak pemerkosaan sebetulnya tidak hanya terjadi di luar pernikahan melainkan juga dapat terjadi di dalam pernikahan.

Di beberapa suku, perempuan mendapatkan perlakuan yang direndahkan. Dalam Bahasa Jawa perempuan atau wanita, memiliki arti “wani” berarti berani dan “tata” berarti diatur atau berarti nata yaitu mengatur. Dengan begitu, pengertian perempuan atau wanita adalah berani diatur dan tidak memiliki secara penuh

dirinya sendiri karena diatur.[1] Paradigma ini kerap dijadikan keyakinan dan standar dalam memperlakukan perempuan. Istilah lain yang juga kerapkali dihubungkan dengan perempuan ialah, bahwa tugas perempuan adalah dapur, sumur, dan kasur. Hingga hari ini, masih ada orang-orang yang meyakini bahwa tugas perempuan memang demikian.

Beberapa pemahaman ini, bahwa ibu rumah tangga dianggap tidak berguna dan hanya dapat bergantung pada suaminya; perempuan adalah objek pemuas seksualitas laki-laki; dan tugas perempuan yang adalah sumur, dapur, dan kasur, telah memperlihatkan bahwa kondisi sosial dan budaya kerap menjadi situasi yang tidak bersahabat bagi perempuan. Pemahaman ini menimbulkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Kata kekerasan berasal dari akar kata keras. Dalam Bahasa Inggris kata kekerasan diartikan dari *violence. Violence* merupakan gabungan kata latin *vis* yang artinya daya atau kekuatan dan *latus* yang berasal dari kata *ferre* yaitu membawa. Jika digabungkan, dari bahasa latin maka *violence* berarti membawa kekuatan.[2]

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna pada kekerasan sebagai suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; makna lainnya ialah paksaan.[3] Jika dimaknai demikian, maka jelas bahwa tindakan kekerasan terjadi karena ada pelaku sebagai yang melakukan perbuatan dan ada

---

1. Komang Mike Dartina, "Kontribusi Perempuan dalam Pelayanan Gerejawi" (STT Amanat Agung, 2017), 12.
2. I. Marsana Windhu, *Kekuasaan & Kekerasan menurut Johan Galtung* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), 62.
3. Pusat Bahasa (Indonesia), ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3. (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001), 484.

korban sebagai yang mengalami cedera atau kerusakan. Selaras dengan hal ini, Lucien van Liere menyatakan pendapatnya mengenai kekerasan "di dalam kekerasan selalu ada subjek yang melakukan kekerasan dan ada objek yang menerima kekerasan."[4]

Menurut Purwanti, kekerasan ialah "penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan, dan dominasi pihak tertentu kepada pihak lain."[5] Sebagaimana hal ini dilakukan terhadap perempuan, maka tindak kekerasan pada akhirnya melanggar hak yang dimiliki perempuan dan mendominasi perempuan. Dalam hal ini, tindakan yang demikian pada akhirnya berdampak negatif bagi perempuan. Hal ini dilakukan tanpa persetujuan dan perizinan, melainkan didorong oleh keinginan untuk menguasai.

Menurut Cheryl A. Kirk-Duggan, kekerasan selalu melibatkan unsur kekuasaan. Dalam hal ini, menurut Kirk-Duggan kekuasaan adalah "kapasitas untuk berada dalam posisi otoritas, atau memiliki posisi yang kuat untuk memengaruhi, mengendalikan, atau memaksakan kehendak seseorang pada orang lain."[6] Tindakan kekerasan ini, pada akhirnya merampas kebebasan dan menghambat perkembangan diri seseorang. Tindakan ini menggambarkan suatu sikap yang memaksakan kehendak sepihak.

Berdasarkan pemaparan di atas, kesimpulan sementara yang dapat diambil mengenai kekerasan terhadap perempuan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh

---

4. Lucien van Liere, *Memutus Rantai Kekerasan: Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi dan Terorisme* (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), 47.
5. Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Bildung Nusantara, 2020), 2.
6. Cheryl A. Kirk-Duggan, *Violence and Theology* (Nashville: Abingdon Press, 2006), 2.

seseorang atau sekelompok orang terhadap perempuan. Tindakan ini pada akhirnya berdampak negatif bagi perempuan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Tak hanya itu, tindak kekerasan juga mengambil hak yang dimiliki oleh perempuan.

Daniel J. Flannery dan Alexander T. Vazsonyi menegaskan bahwa kekerasan berbeda dengan penyakit atau cedera yang tidak disengaja, karena kekerasan itu melibatkan niat untuk menyakiti atau melukai seseorang. Hal ini merupakan fitur yang umum dan sentral dari apa yang dimaksud dengan kekerasan.[7] Selain dikarenakan niat manusia, kekerasan terhadap perempuan juga terjadi dikarenakan adanya pemahaman yang tidak tepat berkaitan dengan perempuan. Pemahaman yang tidak tepat ini pada akhirnya mewajarkan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Beberapa ayat Alkitab telah dijadikan landasan tindak kekerasan terhadap perempuan. Kejadian pasal 2 yang mengatakan bahwa perempuan adalah penolong bagi laki-laki disebut sebagai teks yang menunjukkan bahwa perempuan diciptakan lebih rendah daripada laki-laki. Tak hanya itu, beberapa bagian Perjanjian Baru seperti tulisan-tulisan Paulus juga kerapkali dijadikan rujukan bagi tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai kekerasan terhadap perempuan. Ungkapan Paulus yang mengatakan bahwa "perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan Jemaat" dalam 1 Korintus 14 disebut sebagai teks yang melarang perempuan untuk mengajar di rumah ibadah. Selain itu, ungkapan Paulus dalam 1 Timotius 2:12 juga digunakan sebagai rujukan bahwa perempuan

7. Daniel J. Flannery dan Alexander T. Vazsonyi, *The Cambridge Handbook of Violent Behavior and Aggression* (New York: Cambridge university press, 2007), 6.

dilarang untuk mengajar dan memerintah laki-laki, yang berarti mereka harus selalu berada di bawah laki-laki.

Selain karena teks Alkitab yang diyakini mendukung misogini, terdapat juga keyakinan bahwa sejak kejatuhan dalam dosa perempuan diperintahkan untuk tunduk kepada laki-laki. Mereka meyakini bahwa dampak dari kejatuhan dalam dosa adalah penundukan yang bersifat memperbudak perempuan.[8] Dampak dari kejatuhan dalam dosa ialah mengharuskan perempuan untuk tunduk kepada laki-laki. Oleh sebab itu, sebagaimana dunia ini telah jatuh ke dalam dosa, maka memperbudak perempuan dipandang sebagai sesuatu yang memang demikian seharusnya.

Dalam pemahaman yang lain, menurut Ryder Smith dalam Perjanjian Lama status perempuan hampir sepenuhnya bergantung pada laki-laki.[9] Keberadaan seorang laki-laki khususnya ayah pada masa itu, secara legal menjadi kepala dalam rumah tangga. Sedangkan, posisi perempuan pada masa itu selalu berada di bawah otoritas laki-laki, yang pertama ayah mereka dan kemudian suami mereka.[10] Gambaran perempuan pada masa itu adalah sosok yang tunduk dan memiliki status lebih rendah di bawah laki-laki.[11] Dalam hal ini, budaya yang demikian turut mewarnai penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.

---

8. Susan C. Karant-Nunn dan Merry E. Wiesner, ed., *Luther on Women: A Sourcebook* (New York: Cambridge University Press, 2003), 16.

9. Mary J. Evans, *Woman in the Bible: An Overview of All the Crucial Passages on Women's Roles* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1984), 24.

10. Evans, *Woman in the Bible*, 24.

11. Evans, *Woman in the Bible*, 26.

Bapa gereja bernama Thomas Aquinas dalam pandangannya mengenai perempuan, menolak peran perempuan sebagai penolong bagi laki-laki.[12] Menurutnya, perempuan diciptakan hanya sebagai pelengkap atau instrumental[13] dengan tujuan untuk membantu dalam prokreasi, sedangkan dalam hal-hal yang lainnya laki-laki dapat memperoleh bantuan dari laki-laki yang lain dan bantuan tersebut dipandang lebih efektif dibandingkan dengan bantuan dari perempuan.[14] Pemahamaan Aquinas ini pada akhirnya menempatkan perempuan hanya tentang urusan seksual. Tak hanya Aquinas, bapa gereja Agustinus juga menyatakan bahwa perempuan harus menjadi penolong bagi laki-laki dalam tindakan prokreasi, sedangkan dalam hal-hal yang lainnya laki-laki lain akan menjadi penolong yang lebih baik daripada perempuan.[15] Dengan pemahaman yang demikian, wajarlah jika perempuan dijadikan objek seksualitas laki-laki. Tak hanya itu, pemahaman Aquinas dan Agustinus juga membuat perempuan terlihat tidak memiliki potensi di bidang yang lainnya.

Aquinas juga memiliki pemahaman bahwa perempuan berada di posisi yang lebih lemah daripada laki-laki, dalam hal intelektual,[16] kemampuan fisik, bahkan dalam menahan diri untuk tidak berdosa.[17] Pemahaman Aquinas yang demikian

---

12. Norman Kretzmann dan Eleonore Stump, ed., *The Cambridge Companion to Aquinas* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 221.
13. Claudia Tron, "Challenges for the Life and Mission of the Churches: Our Lived Experience of Gender-based Violence," dalam *Reformed World*, no. 2, vol. 66 (World Communion of Reformed Churches, 2017), 28.
14. Kretzmann dan Stump, *The Cambridge Companion to Aquinas*, 221.
15. Evans, *Woman in the Bible*, 17.
16. Kretzmann dan Stump, *The Cambridge Companion to Aquinas*, 221.
17. Komnas Perempuan (Organization : Indonesia), ed., *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan demi Keadilan: Respon* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), 68.

telah membuat perempuan dilihat sebagai pribadi yang inferior. Perempuan juga dilarang untuk bergaul dengan banyak orang karena ketidakmampuannya untuk menahan dosa dicurigai akan membuat orang lain juga mengalami kejatuhan dalam dosa.

Alice Bach dalam bukunya menyatakan, bahwa ada tiga pemahaman penting yang berkaitan langsung dengan posisi perempuan,[18] yaitu kenajisan yang terjadi secara berkala pada perempuan dan ini dialami oleh perempuan selama tahun-tahun reproduksi mereka; subordinasi hukum perempuan dalam keluarga yang menempatkan perempuan di bawah otoritas laki-laki dan dalam ruang publik di mana pertemuan-pertemuan diwakili oleh anggota laki-laki; dan pemahaman tentang pekerjaan utama dan tugas sosial perempuan yang adalah sebagai pekerja reproduktif serta perannya sebagai istri-ibu. Pemahaman-pemahaman ini memberikan dampak terbatasnya aktivitas ruang publik perempuan, secara spasial, temporal, dan fungsional. Pembatasan ini menyebabkan banyak tertutupnya ruang bagi perempuan, yang pada akhirnya menempatkan perempuan hanya untuk ruang pribadi, yaitu di rumah.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar masalah sosial dan budaya, melainkan juga masalah teologis. Hal ini dikarenakan pemahaman-pemahaman terkait kekristenan turut mewarnai landasan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana tindak kekerasan terhadap perempuan berdampak buruk, maka sebetulnya diperlukan upaya untuk menanggulangi tindakan kekerasan tersebut.

---

18. Alice Bach, ed., *Women in the Hebrew Bible: a Reader* (New York: Routledge, 1999), 6-7.

Berkaitan dengan di atas, pemikiran dan upaya untuk menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan nyatanya telah diberikan oleh berbagai gerakan. Pada tulisan ini, penulis mengajukan upaya yang diberikan oleh kaum humanis, kaum feminis, agama Katolik, *Laussane Movement*, dan WICC. Gerakan-gerakan ini memberikan upaya berdasarkan keyakinannya masing-masing.

Rumusan Masalah

1. Fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan, terjadi dikarenakan adanya pandangan yang salah dari pihak berotoritas terhadap perempuan. Pandangan tersebut, diantaranya juga berkaitan dengan pandangan teologis. Dalam hal ini, penting untuk dipaparkan berbagai fenomena tersebut.
2. Fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan telah mendapatkan perhatian dari beberapa gerakan yang berupaya untuk menanggulanginya. Akan tetapi, berbagai upaya tersebut perlu untuk ditinjau apakah menjawab permasalahan termasuk masalah teologis yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.
3. Sebagaimana halnya fenomena ini terjadi dikarenakan adanya pandangan yang salah mengenai perempuan, maka diperlukan pandangan yang tepat bagi pihak-pihak terkait (pelaku dan korban tindak kekerasan terhadap perempuan) untuk dapat menyelesaikan fenomena ini.

Tujuan Penelitian

1. Memperlihatkan berbagai fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan di sepanjang sejarah hingga hari ini
2. Memaparkan beberapa upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan.
3. Memaparkan pandangan teologis yang benar tentang perempuan untuk menjawab pandangan yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi

Manfaat Penulisan

1. Penelitian ini dapat berkontribusi sebagai tulisan Kristen yang menanggapi fenomena kekerasan terhadap perempuan.
2. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk melayani kaum perempuan yang kerapkali mengalami kekerasan.

Batasan Penelitian

Dalam tulisan ini, saya tidak memberikan langkah-langkah praktis untuk menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan, juga tidak memberikan upaya-upaya pendampingan yang perlu dilakukan bagi korban yang mengalami tindak kekerasan ini. Selain itu, mengenai upaya yang dilakukan oleh agama-agama, penulis hanya mengajukan upaya dari agama Katolik dan Kristen yang diwakili oleh Lausanne Movement dan gerakan ekumenikal perempuan di Kanada.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penulis akan melakukan studi pustaka dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, tafsiran, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Sistematika Penulisan

Tulisan ini ditulis dalam lima bab. Di bab pertama adalah bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penulisan, batasan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Di bab kedua penulis akan menjelaskan pengertian dari kekerasan. Selain itu, penulis juga akan memaparkan pandangan dan contoh tindakan kekerasan terhadap perempuan, yang terjadi di era Yunani-Romawi, sepanjang sejarah gereja (era mula-mula, era pertengahan, era reformasi), dan masa kini.

Di bab ketiga penulis akan memperlihatkan pemikiran-pemikiran dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan.

Di bab keempat penulis akan memberikan tanggapan terkait pemikiran-pemikiran dan upaya-upaya yang telah dilakukan, dan memberikan solusi berdasarkan sudut pandang teologi kristen.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Penulis akan memaparkan kesimpulan dari rangkaian penulisan yang telah dilakukan.